

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang di jelaskan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana kekerasan terhadap anak. Semua perkara di Pengadilan Negeri Andoolo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur-prosedur hukum dan juga Hukum acara pidana.

Bagaiman analisis putusan hakim terhadap perkara pidana kekerasan anak terhadap perkara Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN.AdI. Putusan hakim yang memutus pidana penjara 15 (lima belas tahun) dengan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan. Penulis berpendapat seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat agar para pelaku kejahatan jera dan masyarakat pada umumnya bisa terhindar dari kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan norma-norma agama. Menurut penulis tidak ada salahnya di jatuhi hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelaku kejahatan demi kemslahatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar aman dan tentram.

B. SARAN

Kekerasan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur itu harus terlindungi oleh hukum dengan cara meberikan hukuman yang seberat-beratnya dan juga meberikan hukuman seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Dalam memutuskan perkara sebaiknya majelis hakim tidak hanya memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan suatu perkara pidana terutama dalam hal kekerasan terhadap anak dan juga pencabulan. Sebaiknya dalam tentang perlindungan anak agar membuat pelaku jera dan anak-anak terlindungi karena mengingat adanya hukuman dari pengadilan tersebut.

Demi keamanan dan kenyamanan serta untuk melindungi masyarakat dalam penerapan hukum alangkah bagusnya dalam praktek hukum bisa memberikan dan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya agar para pelaku jera atas perbuatannya. Sebaiknya peradilan bisa menciptakan atau membuat undang-undang karena di kejadian di lapangan peradilan melihat dan menghadapi secara langsung kejadian dan fakta-fakta yang tidak terdapat dalam Undang-Undang.